



## WALIKOTA TANJUNGPINANG

Tanjungpinang, 26 Juli 2021

Yth. Kepada

1. Pimpinan Lembaga Pemerintah/Swasta
2. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang
3. Pelaku/Pengelola Tempat Usaha dan Fasilitas Umum
4. Pengurus Rumah Ibadah
5. Camat dan Lurah se-Kota Tanjungpinang
6. Ketua RT/RW se- Kota Tanjungpinang
7. Seluruh Masyarakat Kota Tanjungpinang

di-

**Tanjungpinang**

### SURAT EDARAN

Nomor: 443.1/1023/6.1.01/2021

### TENTANG

### PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA TANJUNGPINANG

#### DASAR

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
2. Hasil Rapat *Video Conference* tentang Pembahasan Penerapan PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 dan Pengumuman Presiden Republik Indonesia melalui media elektronik tentang perpanjangan PPKM Level 4 pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021.

Mempertimbangkan dasar tersebut diatas, dan memperhatikan peningkatan kasus terkonfirmasi positif, angka kematian akibat *Corona Virus Disease 2019* dan keterisian tempat tidur Rumah Sakit/*Bed Occupation Rate (BOR)* di Kota Tanjungpinang, serta dalam rangka menekan laju penyebaran *Corona Virus Disease 2019* yang termasuk kriteria level 4, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease (COVID-19)* serta mengoptimalkan Posko Penanganan *COVID-19* di Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *COVID-19* di Kota Tanjungpinang;
2. PPKM Level 4 *COVID-19*, dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/online);
  - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home (WFH)*.
  - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
    - 1) Esensial seperti:
      - a) keuangan dan perbankan yang meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan);
      - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
      - c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
      - d) perhotelan non penanganan karantina; dan
      - e) industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).Ketentuan huruf a) sampai dengan e) pada angka 1) diatas dapat beroperasi dengan ketentuan:
      - untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

- untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
  - untuk huruf e) dapat beroperasi dengan pemberlakuan *shift* maksimal 50% (lima puluh persen) dari total pekerja dalam 1 (satu) *shift* di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dengan menerapkan pengaturan masuk dan pulang serta makan karyawan tidak bersamaan.
- 2) Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *WFO* dengan protokol kesehatan secara ketat;
- 3) Kritisal seperti:
- a) kesehatan;
  - b) keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - c) penanganan bencana;
  - d) energi;
  - e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
  - f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
  - g) pupuk dan petrokimia;
  - h) semen dan bahan bangunan;
  - i) obyek vital nasional;
  - j) proyek strategis nasional;
  - k) konstruksi (infrastruktur publik);
  - l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),
- Ketentuan huruf a) sampai dengan l) pada angka 3) diatas dapat beroperasi dengan ketentuan:
- untuk huruf a dan huruf b dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
  - untuk huruf c sampai dengan huruf l dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf.

- 4) pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar basah, pasar buah, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat, dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);
  - 5) untuk supermarket dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari, dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
  - 6) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 Jam.
- d. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
- 1) warung makan, kedai kopi, pujasera, akau, warung tenda, *food truck*, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya diizinkan buka dengan jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan menerapkan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun/*handsanitizer*, serta dibatasi waktu makan/minum untuk setiap pengunjung maksimal 20 menit. Setelah pukul 20.00 WIB diizinkan buka hanya untuk melayani beli bungkus dibawa pulang (*delivery/take away*) dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*). Pemilik usaha wajib menyiapkan fasilitas cuci tangan/*handsanitizer* dan mengatur jarak meja/kursi maupun antrian pengunjung.
  - 2) rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat/*dine in* diizinkan buka dengan jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Setelah pukul 20.00 WIB diizinkan buka hanya untuk melayani beli bungkus dibawa pulang (*delivery/take away*) dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*);
  - 3) restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima beli bungkus bawa pulang (*take away*), *delivery* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*),

- e. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf c angka 5) dan huruf d;
- f. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
- h. fasilitas umum berupa area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya ditutup sementara;
- i. kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara;
- j. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
  - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau *supporter* dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
  - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,
- k. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- l. pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan. Kegiatan akad nikah/pemberkatan/ritual pernikahan lainnya di perbolehkan dengan ketentuan untuk akad nikah di KUA dihadiri maksimal 10 (sepuluh) orang dan akad nikah/pemberkatan/ritual pernikahan lainnya yang dilaksanakan di rumah/rumah ibadah dihadiri maksimal 20 (dua puluh) orang;
- m. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis dan kapal laut) harus:
  - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
  - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, dan kapal laut;
  - 3) dikecualikan dari ketentuan angka 2) diatas adalah perjalanan darat:

- a) pekerja sektor esensial dan kritikal baik dari pemerintahan, swasta dan masyarakat yang masuk dan keluar dari/ke wilayah Kota Tanjungpinang dengan menunjukkan surat keterangan register pekerja atau sebutan lain, dari pimpinan perusahaan maupun pimpinan instansi pemerintah;
  - b) pekerja logistik dan transportasi barang;
  - c) keperluan berobat (dengan menunjukkan rujukan dokter dari klinik/RS);
  - d) perjalanan untuk keperluan duka cita; dan/atau
  - e) mobil ambulans dan kereta jenazah;
- 4) Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat melakukan test antigen kepada orang yang masuk ke wilayah Kota Tanjungpinang dalam rangka penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*).
- n. pelaksanaan kegiatan di tempat hiburan seperti billiard, warnet, gelanggang permainan, bioskop, panti pijat, karaoke, kelab malam, pub, bar dan sejenisnya ditutup sementara waktu;
  - o. kegiatan masyarakat, jenis usaha maupun layanan secara rinci tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
  - p. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.
  - q. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.
  - r. Walikota Tanjungpinang didukung penuh oleh DPRD Kota Tanjungpinang, TNI, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM Level 4 *COVID-19*.
  - s. seluruh elemen masyarakat melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
    - 1) *COVID-19* paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
    - 2) penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
    - 3) mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;

- 4) jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
  - 5) penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- t. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut :
- 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
  - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain;
  - 3) mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
  - 4) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan *COVID-19*.
- u. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
- 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
  - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
- v. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
- 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
  - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan.
- w. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- x. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan :
- 1) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a) *positivity rate* mingguan kurang dari 5 % (lima persen), jumlah tes per 1000 penduduk per minggu sebanyak 1 (satu) orang;

- b) *positivity rate* mingguan lebih dari 5 % (lima persen sampai dengan kurang dari 15 % (lima belas persen), jumlah tes per 1000 penduduk per minggu sebanyak 5 (lima) orang;
  - c) *positivity rate* mingguan lebih dari 15 % (lima belas persen) sampai dengan kurang dari 25 % (dua puluh lima persen), jumlah tes per 1000 penduduk per minggu sebanyak 10 (sepuluh) orang;
  - d) *positivity rate* mingguan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) jumlah tes per 1000 penduduk per minggu sebanyak 15 (lima belas orang);
- 2) *testing* perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <10 % (sepuluh persen);
  - 3) *testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat, dengan target orang dites per hari untuk Kota Tanjungpinang sebanyak 468 orang perhari. Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat melakukan *Testing* bagi masyarakat yang berada diluar rumah/tempat keramaian/tempat-tempat tertentu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
  - 4) *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 (lima belas) kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi selama 10 (sepuluh) hari jika tidak bergejala, jika bergejala ditambah 3 (tiga) hari. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina selama 5 (lima) hari. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*)/PCR untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina;
  - 5) bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif aktif *Covid-19* diwajibkan melaksanakan isolasi di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang (isolasi terpadu), sepanjang tempat isolasi terpadu tersedia. Jika tempat isolasi tidak tersedia maka dilakukan isolasi mandiri dengan persyaratan dan pengawasan yang ketat sebagaimana diatur dalam pelaksanaan PPKM Mikro;
  - 6) *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.

3. Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi *COVID-19*.

4. Sanksi:

1) untuk pelaku usaha baik perorangan maupun badan hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c angka 4) dan angka 5), huruf d, huruf e, dan huruf k yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini dikenakan sanksi sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2) setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;

b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;

d) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;

e) Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Tanjungpinang; dan

f) Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

5. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor 443.1/1012/6.1.01/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Di Kota Tanjungpinang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

6. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 dan akan dievaluasi apabila terdapat perubahan ketentuan perundang-undangan atau disesuaikan dengan kondisi pandemi *COVID-19* di Kota Tanjungpinang.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Ketua DPRD Kota Tanjungpinang;
3. Pimpinan Forkopimda Kota Tanjungpinang.

Lampiran Surat Edaran Walikota Tanjungpinang  
 Nomor : 443.1/1023/6.1.01/2021  
 Tanggal : 26 Juli 2021

**DAFTAR PENGATURAN KEGIATAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT  
 SELAMA PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 4 CORONA VIRUS DISEASE 2019  
 DI KOTA TANJUNGPINANG**

No.	SEKTOR	KEGIATAN/AKTIFITAS	JENIS USAHA/LAYANAN	BADAN USAHA/OPD	KETENTUAN PPKM LEVEL 4/SE
1	<b>Pendidikan</b>	Belajar Mengajar		Sekolah untuk seluruh tingkatan, Perguruan Tinggi, Akademi, tempat pendidikan/pelatihan, Bimbingan belajar, TPA, TPQ, Pesantren dan tempat belajar mengajar lainnya.	Diselenggarakan secara <b>daring/online</b> .
2	<b>Keagamaan</b>	Kegiatan Ibadah		Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah)	Tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 4 dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.
3	<b>Sektor Esensial</b>	a. Keuangan dan Perbankan	1. Asuransi	Jasa Indonesia PT Persero Asuransi, Allianz Life Indonesia PT Asuransi, Murni PT Asuransi, PT AIA Financial, PT Prudential Life Assurance, Rama Satria Wibawa PT Asuransi, Bina Dana Arta PT Tbk Asuransi, Wahana Tata PT Asuransi, Jamsostek PT Persero, Sinar Mas PT Asuransi, Asuransi Kesehatan Indonesia PT Persero, Asuransi Jiwasraya, dan Perusahaan asuransi sejenis lainnya.	Dapat <b>beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf</b> untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta <b>25% untuk pelayanan administrasi</b> perkantoran guna mendukung operasional dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

No.	SEKTOR	KEGIATAN/AKTIFITAS	JENIS USAHA/LAYANAN	BADAN USAHA/OPD	KETENTUAN PPKM LEVEL 4/SE
			2. Bank	PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Mandiri (Persero), BNI, PT. BCA, Tbk, Bank CIMB Niaga, Bank Riau Cab. Tanjungpinang, PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. BTN (Persero), Bank Internasional Indonesia, PT. Bank NISP, Tbk, Bank Riau Syariah Cab. Tanjungpinang, Bank Mega, Bank Bukopin, Tbk, BPR dan Layanan Perbankan sejenis lainnya.	
			3. Pegadaian		
			4. Taspen		
			5. Money Changer	Jasa Layanan Money Changer dan sejenisnya.	
			6. Koperasi Simpan Pinjam		
			7. Leasing	Adira Finance, BCA Finance, BFI Finance, FIF, WOM, Otto Summit, Aditama Finance dan lembaga sejenis.	
			8. Konsultan/Jasa kepenasihatatan dalam bidang keahlian tertentu	Kantor Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT, Konsultan Pajak, Akuntansi, Lingkungan, Biologi, Hukum dan kantor konsultan kepenasihatatan dalam bidang keahlian tertentu lainnya.	
		b. Pasar Modal c. Teknologi Informasi			
			1. Operator Seluler	PT. Hutchison 3 Indonesia (Tri), PT. XL Axiata (XL), PT. Indosat (Indosat), PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT. Smartfriend dan operator sejenis lainnya.	
			2. Internet	Telkom, Solnet Indonesia, Zeronet, Icon+, BTT dan provider internet sejenis.	
			3. Pos	Layanan Pos Indonesia	
			4. Media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat	RRI, Tanjungpinang TV, Bintang Vision TV, Barelang Vision TV, layanan TV Cable, Media Koran, Media online, dan seluruh media massa cetak dan elektronik lainnya.	

No.	SEKTOR	KEGIATAN/AKTIFITAS	JENIS USAHA/LAYANAN	BADAN USAHA/OPD	KETENTUAN PPKM LEVEL 4/SE
		d. Perhotelan non penanganan karantina	1. Jasa Perhotelan	Hotel, Wisma dan sejenisnya.	
		e. Industri orientasi ekspor	1. Makanan dan Minuman	PT. Panca Rasa Pratama (Prenjak), PT. Candra Inovasi Persada Tri Abadi (Kopi Kapal Tanker), dan usaha sejenis lainnya.	Dapat <b>beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf</b> hanya difasilitasi produksi/ pabrik, serta <b>10% untuk pelayanan administrasi</b> perkantoran guna mendukung operasional dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
			2. Tekstil/Busana	PT. Swakarya Indah Busana, dan usaha sejenis lainnya.	
			3. Galangan Kapal	PT. Cahaya Anggun Sagara, PT. Palindo, dan usaha sejenis lainnya.	
4	<b>Sektor Esensial Pemerintahan</b>	Kegiatan perkantoran/tempat kerja	1. Pajak dan Retribusi	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang.	Diberlakukan <b>25% maksimal staf WFO</b> dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
			2. Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang.	
			3. Administrasi Kependudukan	Disduk Capil, Camat, Kelurahan.	
			4. Seluruh OPD Kota Tanjungpinang yang melaksanakan layanan kepada masyarakat.		
5	<b>Sektor Kritis</b>		1. Kesehatan	Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Laboratorium, Klinik kulit/kecantikan, Praktek Dokter, Rumah Bersalin/Bidan, Apotek, Toko Obat, Shinse, Tabib, Akupuntur, Bekam.	Dapat <b>beroperasi 100% staf</b> tanpa ada pengecualian dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
			2. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Polisi, TNI, Satpol PP, Hansip, Linmas.	
			3. Penanganan Bencana	BPBD, PMI, Dinas Sosial, Tagana, SAR, Dinas Penanggulangan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar).	Dapat <b>beroperasi 100% maksimal staf</b> , hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/ pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan

No.	SEKTOR	KEGIATAN/AKTIFITAS	JENIS USAHA/LAYANAN	BADAN USAHA/OPD	KETENTUAN PPKM LEVEL 4/SE
			4. Energi	SPBU, SPBG, Kios Minyak, Distributor/Pangkalan LPG, PLN, dan penyalur layanan energi lainnya.	administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% staf dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
			5. Logistik, Transportasi dan Distribusi kebutuhan pokok masyarakat	Bulog, Pelayaran antar pulau, jasa pengiriman kurir, Pergudangan, Pos Indonesia, JNE, JNT, Sicepat, Tiki, Lion Parcel, Takari Raya Pelayaran Nasional, Siba Cargo, Mutiara Cikalana Cargo dan jasa pengiriman sejenis.	
				Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi konvensional dan online dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70%. Kecuali ojek online dan pangkalan penumpang 100% dari kapasitas.	
			6. Makanan dan Minuman serta penunjang termasuk untuk ternak dan hewan peliharaan.	Cathering, Pet shop, Toko/Distributor/Usaha Pakan ternak, Poultry Shop.	
			7. Pupuk dan petrokimia	Toko/Distributor Pupuk dan sejenisnya.	
			8. Semen dan Bahan Bangunan	Toko Bahan Bangunan, Toko kaca, Toko Tralis, Toko Cat, dan sejenisnya.	
			9. Objek Vital Nasional		
			10. Proyek Strategis Nasional		
			11. Kontruksi Infrastruktur Publik	Pemerintah dan Swasta	
			12. Utilitas Dasar (Listrik, Air dan Pengelolaan Sampah)	PLN, PDAM dan Lingkungan Hidup.	

No.	SEKTOR	KEGIATAN/AKTIFITAS	JENIS USAHA/LAYANAN	BADAN USAHA/OPD	KETENTUAN PPKM LEVEL 4/SE
6	<b>Sektor Non Esensial</b>	Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan <b>100% Work From Home (WFH)</b> .
		Kegiatan pada area publik	Fasilitas Umum	Fasilitas umum, taman-taman kota, dan area publik lainnya.	<b>DITUTUP SEMENTARA</b>
			Tempat hiburan	Biliard, warnet, gelanggang permainan, bioskop, cinema, karaoke, club malam, pub, bar, live musik dan tempat hiburan sejenisnya.	<b>DITUTUP SEMENTARA</b>
			Pusat Kebugaran dan kecantikan	Tempat senam, salon, refleksi/Spa, panti pijat/massage, dan tempat usaha sejenisnya.	<b>DITUTUP SEMENTARA</b>
			Pasar Malam		<b>DITUTUP SEMENTARA</b>
			Fasilitas rekreasi/wahana air/water boom dan kolam renang umum.		<b>DITUTUP SEMENTARA</b>
			Wahana permainan anak		<b>DITUTUP SEMENTARA</b>
		Kegiatan seni, budaya, sosial masyarakat	Kegiatan kemasyarakatan	Pagelaran seni dan budaya, sosial masyarakat, hajatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan.	<b>DITUTUP SEMENTARA</b>
			Kegiatan sosial kemasyarakatan/ resepsi pernikahan		<b>DITIADAKAN</b> dikecualikan kegiatan akad nikah/pemberkatan/ritual pernikahan lainnya dengan ketentuan untuk akad nikah di KUA dihadiri maksimal 10 (sepuluh) orang dan akad nikah/pemberkatan/ritual pernikahan lainnya yang dilaksanakan di rumah/rumah ibadah dihadiri maksimal 20 (dua puluh) orang;

No.	SEKTOR	KEGIATAN/AKTIFITAS	JENIS USAHA/LAYANAN	BADAN USAHA/OPD	KETENTUAN PPKM LEVEL 4/SE
			Rapat, Seminar, Pertemuan	Kegiatan pertemuan luring Pemerintah dan Swasta dan sejenisnya.	<b>DIIZINKAN</b> dengan menggunakan daring/online.
		<b>Perjalanan Domestik</b>		<b>Pelaku perjalanan domestik</b> yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis dan kapal laut)	1) <b>Menunjukkan kartu vaksin</b> (minimal vaksinasi dosis pertama) atau surat keterangan bagi penyintas covid yang belum bisa di vaksin. 2) <b>Menunjukkan PCR H-2</b> untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, dan kapal laut. 3) Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin. 4) Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat <b>melakukan test antigen</b> kepada penumpang yang masuk ke wilayah Kota Tanjungpinang dalam rangka penguatan <b>3T (testing, tracing, treatment)</b> pengecualian tanpa antigen bagi pekerja sektor esensial dan kritikal dan dapat menunjukkan Surat Izin Keluar Masuk wilayah Kota Tanjungpinang yang ditandatangani oleh instansi/pengurus organisasi.
		<b>Olah Raga</b>	Olah raga yang dilaksanakan secara bersama-sama atau berkelompok didalam ruangan.	Tempat gym dan fitness, futsal dan jenis olah raga yang sifatnya menimbulkan keramaian dan kerumunan.	<b>DILARANG</b>
			Berolah-raga di lapangan terbuka dengan bersama-sama atau berkelompok.	Sepak bola, voley, basket, dan jenis olah raga yang sifatnya menimbulkan keramaian dan tidak menjaga jarak.	<b>DILARANG</b>

No.	SEKTOR	KEGIATAN/AKTIFITAS	JENIS USAHA/LAYANAN	BADAN USAHA/OPD	KETENTUAN PPKM LEVEL 4/SE
			Berolah-raga di jalan raya umum dalam jumlah yang besar.	Bersepeda massal, jogging massal dan sejenisnya	<b>DILARANG</b>
			Berenang	Berenang di kolam renang umum	<b>DILARANG</b>
			Olah raga yang tidak bersentuhan langsung dengan orang lain, ataupun yang bersentuhan secara tidak langsung melalui alat olah raga yang digunakan, seperti melalui bolanya, melalui alat pemukulnya, melalui alat peraganya dan sebagainya.	Tenis, Badminton dan olahraga sejenis.	<b>DIIZINKAN</b> dengan penerapan prokes secara ketat.
			Olah raga di pekarangan rumah dan dilapangan terbuka yang tidak menimbulkan keramaian.	Olahraga mandiri (senam, jogging, treadmill, jurus bela diri atau sejenisnya).	<b>DIIZINKAN</b> dengan penerapan prokes secara ketat.
		Kegiatan Pusat Belanja/ MALL/Pusat Perdagangan	Supermarket, pasar swalayan dan toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari		Dibatasi <b>jam operasional sampai pukul 20.00 wib dengan kapasitas pengunjung 50%</b> dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. <b>Seluruh Event di Mall DITIADAKAN.</b>
			Pasar tradisional	pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar basah, pasar buah, bengkel kecil, Jasa isi air galon, Jasa Fotocopy, Percetakan/Penjilidan, cucian kendaraan, kios pakaian, reparasi sandal, sepatu, jam dan sejenisnya	Dibatasi <b>jam operasional sampai pukul 21.00 Wib dengan kapasitas pengunjung 50%</b> dan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

No.	SEKTOR	KEGIATAN/AKTIFITAS	JENIS USAHA/LAYANAN	BADAN USAHA/OPD	KETENTUAN PPKM LEVEL 4/SE
		Kegiatan makan/minum di tempat umum	Makan/minum	warung makan, kedai kopi, pujasera, akau, warung tenda, food truck, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya.	diizinkan <b>buka dan makan di tempat dengan jam operasional sampai pukul 20.00 WIB</b> dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan menerapkan protokol kesehatan ketat. <b>Setelah pukul 20.00 WIB diizinkan</b> buka hanya untuk melayani beli bungkus dibawa pulang ( <b>delivery/take away</b> ) dan tidak menerima makan ditempat ( <b>dine-in</b> ). Pemilik usaha wajib menyiapkan fasilitas cuci tangan/handsanitizer dan mengatur jarak meja/kursi maupun antrian pengunjung.
		Usaha Mikro Kecil Menengah/UMKM	Usaha fashion/tukang jahit/pembuatan pakaian dan usaha konveksi lainnya.		<b>Dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 wib</b> dengan <b>kapasitas pengunjung 50%</b> dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
			UMKM bidang usaha agribisnis meliputi penjualan dan produksi pertanian serta perkebunan seperti pupuk, hasil tani, hasil kebun, dan bibit tanaman.		<b>Dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 wib</b> dengan <b>kapasitas pengunjung 50%</b> dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
		Jasa lainnya	Jasa layanan umum	Bengkel/Jasa Service Kendaraan, Toko Spare Part Kendaraan, Toko Ban, Toko yang menjual perlengkapan untuk nelayan, Jasa service elektronik, Toko ATK dan kebutuhan kantor.	Dibatasi <b>jam operasional sampai pukul 17.00 Wib</b> dengan <b>kapasitas pengunjung 50%</b> dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Pemilik usaha wajib menyiapkan fasilitas cuci tangan/handsanitizer dan mengatur jarak meja/kursi maupun antrian pengunjung.

No.	SEKTOR	KEGIATAN/AKTIFITAS	JENIS USAHA/LAYANAN	BADAN USAHA/OPD	KETENTUAN PPKM LEVEL 4/SE
		Usaha Pertokoan	Perdagangan umum	Toko alat listrik, Toko busana/pakaian/tas/sepatu/sandal/pernak-pernik, Toko parfum/minyak wangi, Toko handphone & aksesoris ponsel, Toko elektronik, Toko audio dan video, Toko benang, Toko tanaman hias/pot tanaman, Toko aquarium, Toko khusus penjual alat pemancingan, Toko gording, Toko karpet, Toko/lapak penjual kaset/CD/VCD dan sejenisnya, Toko alat musik, Toko lampion, Toko komputer, Toko plastik, Toko elektrikal, Toko perlengkapan olah raga, Toko meubeler/furniture, Toko emas dan perhiasan, Toko sepeda, Toko mainan/boneka anak, Toko perlengkapan bayi, Toko kosmetik, Toko kaca mata yang tidak menerima resep Dokter/BPJS, Dealer Mobil/Motor, Toko perlengkapan/ perabotan rumah tangga, Toko bunga ( <b>florist</b> ) dan usaha pertokoan lainnya.	<b>Dibatasi jam operasional sampai pukul 17.00 Wib dengan kapasitas pengunjung 50%</b> dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Pemilik usaha wajib menyiapkan fasilitas cuci tangan/handsanitizer dan mengatur jarak meja/kursi maupun antrian pengunjung.


  
**WALIKOTA TANJUNGPINANG**
  

  
**H. RAHMA, S.IP**